

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

**(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register: PDM
39/BANYU/Eoh.2/09/2020
di Kejaksaan Negeri Banyumas)**

TESIS



Oleh :

OKI BOGITAMA

NIM : 20301900174

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

**(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register: PDM
39/BANYU/Eoh.2/09/2020
di Kejaksaan Negeri Banyumas)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

OKI BOGITAMA

NIM : 20301900174

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
ERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register: PDM
39/BANYU/Eoh.2/09/2020
di Kejaksaan Negeri Banyumas)**

TESIS

Oleh :

OKI BOGITAMA


NIM : 20301900174

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal 09 Agustus 2021


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.
NIDN. 06 1702 6801

Pembimbing II
Tanggal 09 Agustus 2021


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN. 06 2704 6601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
ERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register: PDM
39/BANYU/Eoh.2/09/2020
di Kejaksaan Negeri Banyumas)**

TESIS

Oleh :

OKI BOGITAMA

NIM : 20301900174
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **20 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN: 06-1306-6101

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.
NIDN. 06 1702 6801

Anggota II


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN. 06 2704 6601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OKI BOGITAMA**

NIM : 20301900174

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2021

OKI BOGITAMA
NIM. 20301900174



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKI BOGITAMA
NIM : 20301900174
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di
Kejaksaan Negeri Banyumas)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,


OKI BOGITAMA

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kesuksesan Hanya Dapat Diraih Dengan Segala Upaya Dan Usaha Yang Disertai Dengan Doa, Karena Sesungguhnya Nasib Seseorang Manusia Tidak Akan Berubah Dengan Sendirinya Tanpa Berusaha

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ Kedua orang tua Bapak H. Nasichun Fatah dan Ibu Hj. Yulia, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
- ♥ Kepada istriku Rita Inayatul Maula, ST dan anak-anaku Nadhifa Azalia Kyena, Mirza Uwais Arkana dan Rayyan Ilzam Ramadhan yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Rakhmat Bowo Suharto.,S.H.,M.H, dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua Bapak H. Nasichun Fatah dan Ibu Hj. Yulia, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
9. Kepada istriku Rita Inayatul Maula, ST dan anak-anaku Nadhifa Azalia Kyena, Mirza Uwais Arkana dan Rayyan Ilzam Ramadhan yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,

2021

Peneliti



OKI BOGITAMA
NIM. 20301900174

ABSTRAK

Perkara tindak pidana umum sepanjang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penuntut umum dapat menyelesaikan perkara berbasis keadilan restoratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas? Bagaimana proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif ?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori Efektivitas hukum, dan teori *restorative justice*.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penghentian penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Kata kunci : Efektivitas, Kejaksaan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

General criminal cases as long as they meet the requirements as stated in the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the public prosecutor can resolve cases based on restorative justice. The formulation of the problem in this study is: How is the effectiveness of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice cases Register Number: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Attorney? How does the process of discontinuing prosecution in case Register Number PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Prosecutor's Office based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, has it met the requirements of the principle of restorative justice?

The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with prosecutors at the Banyumas District Attorney's Office. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using the theory of legal effectiveness, and the theory of restorative justice.

Based on the results of the research, the effectiveness of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Case Register Number: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Prosecutor's Office is the termination of prosecution for the sake of law with a restorative justice approach aimed at improve the effectiveness of the law enforcement process of legislation by considering the principles of simplicity, speed, low cost, and being able to formulate and determine policies to handle cases so that the claims submitted are successful impartially for the sake of justice based on conscience and the law, including filing claims through restorative justice must be in accordance with applicable regulations. The process of terminating prosecution in case Register Number : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Attorney based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Has Fulfilled the Requirements of Restorative Justice Principles, namely that the Public Prosecutor offers peace efforts to victims and suspects. The Public Prosecutor shall summon the Victim legally and properly by stating the reasons for the summons. In the event that it is deemed necessary, peace efforts may involve the families of the Victim/Suspect, community leaders or representatives, and other related parties.


Keywords: Effectiveness, Prosecution, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum	11
2. Teori <i>Restorative justice</i>	15
G. Metode Penelitian.....	20

H. Sistematika Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas.....	28
1. Pengertian Efektivitas	28
2. Ukuran efektivitas.....	29
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	35
1. Pengertian Kejaksaan.....	35
2. Tugas Pokok Kejaksaan.....	37
3. Kedudukan Kejaksaan	39
4. Fungsi Kejaksaaan	41
5. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	47
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif.....	54
1. Pengertian Keadilan Restoratif	54
2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif.....	57
D. Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas.....	71
B. Proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas	

berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif	87
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang. Peraturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan setiap orang diatur dalam hukum pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia berupa prajudikasi, ajudikasi dan postajudikasi. Penanganan suatu perkara pidana prajudikasi, berawal dari penyidikan untuk menentukan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup kemudian langkah selanjutnya adalah Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah melalui proses penelitian berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum karena dinilai Penyidik Umum perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pidana. Setelah itu berkas perkara tersangka dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri setempat.

Dalam pelaksanaan proses penanganan perkara, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 140 Ayat (2) Huruf (a) “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Penghentian penuntutan oleh Penyidik Umum berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan pertama perkara

tersebut tidak cukup bukti, kedua peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan ketiga perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum terdapat 6 alasan yaitu :

1. *Nebis in Idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
2. Terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
3. Daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
5. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Telah adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 3 Ayat (3) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

Perwakilan serta sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-guna (*doelmatigheid*)¹. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.² Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum, karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-Undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.³ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering didengar dengan ungkapan keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁴ Proses penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dengan pengutamaan “kepastian hukum“ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan.

¹O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33.

²*Ibid.*, hlm. 33-34.

³Kuat Puji Prayitno, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 32, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

Penegak hukum dihadapkan kasus-kasus seperti putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara atas nama Terdakwa Nenek Minah yang terbukti melakukan pencurian kakao, putusan Pengadilan Negeri Palu terhadap pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh Anak berinisial AAL, putusan Pengadilan Negeri Kediri terhadap pencurian buah semangka yang dilakukan oleh Basar dan Kholil. Perkara tersebut membuat penegak hukum merasakan dilema antara menegakan kepastian hukum atau mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Penegak hukum yang ingin mengutamakan keadilan, seperti menghentikan suatu perkara yang antara korban dan tersangka sudah berdamai serta nilai kerugian tidak besar, tidak serta merta penegak hukum seperti Jaksa dapat menghentikan begitu saja, karena tidak adanya aturan yang memperbolehkan Jaksa di daerah menghentikan perkara walaupun rasa keadilan harus diutamakan dalam perkara tersebut.

Dalam tradisi doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis*. Menurut R.M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Prancis, wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Dikatakan dalam bahasa latin adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.⁵ Dengan adanya kewenangan yang dimiliki jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan

⁵ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

jaksa untuk tidak melakukan penuntutan.⁶ Dalam penuntutan perkara pidana terdapat dua asas yang berlaku dan berada di posisi yang berlawanan yaitu asas legalitas yang menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan dan asas oportunitas yang memberikan kewenangan bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan. Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara tindak pidana.

Adanya kebijakan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mempertegas Penuntut Umum untuk menghentikan suatu perkara pidana umum yang syaratnya memenuhi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

⁶*Ibid.*

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Dalam perkara tindak pidana umum sepanjang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penuntut umum dapat menyelesaikan perkara berbasis keadilan restoratif. Adanya syarat “Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana” menimbulkan pertanyaan, apakah syarat baru pertama kali melakukan tindak pidana berdasarkan *recht delicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, seseorang dianggap bersalah melakukan tindak pidana cukup masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat atau *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukumnya, baru diketahui setelah ada *wet*

(Undang-Undang) atau dalam hal ini putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun “proses restoratif” adalah “proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilaman perlu, anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dengan dibantu oleh seorang fasilitator”⁷. Sedangkan “hasil restoratif” adalah “kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemilihan program seperti program pemulihan ; program pemberian ganti rugi; dan program kerja sosial”, terhadap kejahatan-kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain.⁸ Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum mengatur terkait pembinaan terdakwa yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, hal itu sangatlah penting karena setiap tindakan hukum terhadap Terdakwa harus memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menakut-nakuti masyarakat luas yang akan melakukan tindak pidana. Pembinaan terhadap pelaku penting dilakukan agar penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif mencapai hasil yang optimal. Apabila tidak ada pembinaan, pengulangan tindak pidana / residivis sangat mungkin terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas

⁷*Ibid.*, hlm 18.

⁸*Ibid.*

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas?
2. Apakah proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Tujuan tersebut terdiri dari :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

2. Kegunaan Praktis

- a. Aparat penegak hukum agar lebih mengutamakan restoratif keadilan dalam menangani perkara pidana dan juga ide untuk mendapatkan cara

terbaik terhadap pembinaan Tersangka yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif yang belum diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Masyarakat apabila terjadi tindak pidana, masyarakat dapat mengedepankan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif dan masyarakat mengenal adanya keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya
3. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

4. Penghentian Penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan: - tidak terdapat cukup bukti; - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
5. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.⁹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian

⁹ Hilda Murni, 2010, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang*, Tesis. Universitas Negeri Padang, hlm.16

hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁰ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangundangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

¹⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 375.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹¹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsure paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan

yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.¹²

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pen

¹² Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm.186.

dekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹³

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya ”*Restorative Justicean Overview*” mengatakan: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”

¹³ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

(*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justicean Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justicea Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk

dapat berbicara.¹⁴ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku

¹⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, hlm. 180

dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹⁵ Pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada 2 (dua) hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.¹⁷ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

¹⁵ Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, hlm. 269

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88

¹⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 72

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yang terjun ke lapangan, sehingga tidak heran jika penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian yang menganalisis dan mengkaji fakta-fakta lapangan yang sebenarnya. Penulis akan meneliti bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

¹⁸ Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Kejaksaan Negeri Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²⁰ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.. 30

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- h) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019;
- i) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : B – 4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020;

j) Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020
di Kejaksaan Negeri Banyumas.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Berkaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian, hasil pemikiran dari kalangan hukum seperti buku-buku atau literatur yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²¹

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dapat terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hlm. 141.

a. Data primer diperoleh melalui

1) Wawancara

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu”. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Adapun narasumbernya yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²²

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan

²² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet. 2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis serta diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Muslan Abdurrahman, analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.²⁴

²³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

²⁴ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hlm., 121.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Efektivitas, Kejaksaaan, Keadilan Restoratif dan Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas, proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.²⁵

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.²⁶

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang

²⁵ *ibid*

²⁶ Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.²⁷

Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi

²⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 16 Juni 2021

tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:²⁹

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu

²⁸ Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, hlm. 294

²⁹ Steers. M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 46

yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:³⁰

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

³⁰*Ibid*, hlm 53

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:³¹

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (*output*).

2) Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh factor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang

³¹*Ibid*, hlm. 9

relative dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidakpastian lingkungan.

Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu system imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.³²

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang asas *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah

³² Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 127.

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.³³

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa Undang-undang, sebagaimana disebutkan contohnya dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

³³*Ibid*, hlm. 128.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan Undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 33 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya

dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang

nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁴

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

4. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;

³⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 135.

- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan per-Undang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas,

dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

1. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;
2. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
3. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
4. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Juru Sita dan Panitera dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁵

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja

³⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 2.

sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi. Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁶

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses

³⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 7

hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.³⁷

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud

³⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 62.

apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

i. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

ii. Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

iii. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial

sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat Undang-undang. Oleh karena peran pembuat Undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak

ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract sistem dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.³⁸

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan

³⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 9

pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perUndang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang³⁹.

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah

³⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 22-23.

diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁴⁰

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.⁴¹ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:⁴² *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan

⁴⁰ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 1.

⁴¹ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hlm. 6.

⁴² Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm 27.

pidana yang ada pada saat ini.⁴³ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁴⁴

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁴⁵

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan

⁴³ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

⁴⁴ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006). hlm. 3.

⁴⁵ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hlm. 2-3.

terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁴⁶

2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:⁴⁷

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

⁴⁶ Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 17 Juni 2021, pukul 21.05 wib

⁴⁷ G. Widiartana, Op. Cit, hlm. 42.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁴⁸

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini,

⁴⁸ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁴⁹

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan

⁴⁹ Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Juni 2021

hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁵⁰

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.⁵¹ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

⁵⁰ Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 127.

⁵¹ Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Juni 2021

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam

peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.⁵²

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,⁵³ atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

⁵² Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Juni 2021

⁵³ Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Juni 2021

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

D. Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam, menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam

penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan, Hal—hal yang menjadi kekurangan dari sistem pengadilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru

membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh Al Tirmidzi dari 'Amr bin Syuaib yang artinya:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan kisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan kisas adalah proses penuntutan hukuman kisas masih menjadi hak keluarga korban. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*⁵⁴ atau perkara perdata. Penyelesaian perkara tergantung atas

⁵⁴ Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in Islamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis. Hlm 69

kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman kisas berada di tangan hakim

Dalam dunia hukum modern, pembunuhan dikategorikan sebagai masalah publik dikarenakan mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat umum. Hal yang demikian menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Pihak korban hanya memiliki hak melapor dan menuntut kepada pihak yang memiliki otoritas hukum. Negara yang diwakili oleh institusi hukum menjadi pihak yang berwenang menangani dan menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

Hukum pidana Islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai, bagian dari pelaksanaan hukum kisas, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan kisas berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau qadli.⁵⁵ Kisas yang dituntut oleh keluarga korban hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan hakim.

Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau qarinah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.⁵⁶ pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana,

⁵⁵ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta hlm. 157

⁵⁶ Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. Hlm.

sedangkan qarimah adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah atau qasamah berlaku pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat dilokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terjadi.

Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternative dan bukan komplementer. Maknanya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman kisas dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Di samping itu, hukuman kisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.⁵⁷ Bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban tidaklah terbebas dari hukuman, akan tetapi para fuqaha memberikan hukuman pengganti dengan membayar kafarat dan dikenakan hukuman ta'zir. Kafarat bagi pembunuhan sengaja adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut.⁵⁸ Di samping itu pelaku juga harus dijilid 100 (seratus) kali dan dipenjara selama 1 (satu) tahun.

⁵⁷ Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo. Hlm 191

⁵⁸ Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.

Menurut hanafi, tujuan penjatuhan hukuman ('uqubah) dalam hukum islam dibedakan menjadi dua yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zajrul/deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-islah wa al-tahzib/reformatif-rehabilitatif*).⁵⁹ Dalam mendalami keberadaan hukuman kisas, perlu dikaji dasar filosofis penetapannya. Tanpa mengetahui dasar filosofis penetapannya akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam memandang substansi hukum yang berdampak pada ketidaktepatan dalam mengaplikasikannya. Hukum kisas sering dipersepsikan sebagai hukum rimba, tidak beradab, karena mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat yang demikian adalah menyesatkan dikarenakan melihat kisas hanya sebatas sisi simbolik. Dasar penetapan hukum kisas sebenarnya telah dieksplisitkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 178 -179, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S Al Baqarah: 178)

⁵⁹ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta hlm. 255

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam kisas itu ada (jamanun kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (Q.S Al Baqarah: 179)

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam islam menganut asas *restorative justice*. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.⁶⁰

Asas *restorative justice* dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah kisas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa kisas (dihukum mati), diyat (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternative, bukan kumulatif, artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum Islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia.

⁶⁰ Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal us tic e Sc ienc e, Yol. 7 . hlm. 487

Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum Islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas

Dikalangan masyarakat Indonesia saat ini banyak terjadi suatu kejahatan yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win-lose solution*. Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, juga melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.⁶¹

Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh Negara penyelenggara atau pemberian pelayanan kepada

⁶¹ Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3, No. 2, Oktober, hlm. 144.

masyarakat. Negara didirikan oleh masyarakat, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada hakekatnya negara dalam pemerintahan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶²

Munculnya gagasan "*restorative justice*" adalah manifestasi kritik atas penerapan system peradilan pidana dengan penghukuman yang dianggap tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektivan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, korban tetap saja menjadi korban, sementara pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁶³ Pengadilan yang diharapkan dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampau formalistik dan terlampau teknis, terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli.⁶⁴ Hal-hal ini dianggap hanya mampu memenuhi keadilan prosuderal sementara masyarakat merasa tidak terpenuhinya keadilan dan ketenteraman alam kehidupan masyarakat, hanya terfokus pada pendekatan kuantitatif dimana

⁶² Simpati Nisa Wijaya, Siti Rodhiyah Dwi Istina and Rachmat Bowo Suharto, *Public Services at the Samsat Office of Brebes District (Study of Motorized Vehicle Taxpayers)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁶³ Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, hlm. 592.

⁶⁴ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 30.

hanya melihat seberapa banyak kasus yang berhasil dilaksanakan (menghukum dan memenjarakan) bagi para pelaku, dan dianggap memberi persoalan yang baru yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan “berubah” menjadi medan perang untuk mencari menang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal Tahar, SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas⁶⁵ bahwa Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Masjid ASY-SYATIBI di Desa Sokaraja Tengah Kec, Sokaraja Kab, Banyumas melihat kotak amal atau infak yang ada di dalam masjid melihat hal tersebut dan melihat tidak ada orang disekitar masjid lalu Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO mencongkel jendela masjid dengan paku. Pada saat Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO berusaha membuka jendela masjid dengan cara mencongkel tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO ditangkap. Kotak amal yang akan Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO curi tersebut setelah dibuka hanya berisi uang sebesar Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Amrizal Tahar, SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.15 wib

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO dan Takmir Masjid ASY-SYATIBI yang diwakili oleh Saksi Amir Hamzah yang dihadiri oleh Saksi AHMAD BISRI, Saksi HASDAR SYAHRANI, Saksi M. FADIL MUBAROK, Saksi REKARSO, Sdr. TRI YUNianto (saksi), Ibu TASINEM (ibu kandung tersangka), Sdr. TASIMAN (kakak kandung tersangka), Sdr. DEVIE'I A.A (perangkat Desa Kanding), Sdr. ANDRE SIRIANTO (Kanit Reskrim Polsek Sokaraja selaku Penyidik) dengan hasil kesepakatan perdamaian disepakati Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO memberikan biaya ganti perbaikan jendela masjid yang Tersangka AHMAD THOHIRIN alias IRIN Bin SUWARSO rusak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal yang disangkakan : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Alasan penghentian penuntutan : Kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban berbentuk surat perdamaian disertai pemenuhan kewajiban dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Tindak pidana dilakukan dengan barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan

mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; Masyarakat merespon positif.

Barang bukti berupa : 1 (satu) buah paku besi panjang 15,5 cm dan dokumen berupa Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor : PRINT-1276/M.3.39/Eoh.2/09/2020 tanggal 10 September 2020, Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 September 2020 disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 September 2020, Nota Pendapat dari Jaksa/Penuntut Umum SUPRIHARTINI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 10 September 2020, Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-3371/M.3/Eoh.2/09/2020 tanggal 16 September 2020 dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Nomor : 1328/M.3.39/Eoh.2/09/2020 tanggal 22 September 2020⁶⁶

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum ketertiban hukum keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan SUPRIHARTINI, Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Banyumas, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.10 wib

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 Tahun 2020, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah :

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Konsep hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah satunya adalah tentang keadilan restoratif atau *restorative justice*.⁶⁷ Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Sebagai suatu filosofi pemidanaan maka *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan dan dinamika masyarakat yang

⁶⁷ Adrianus Meliala, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4.

teramat kompleks disatu sisi sedangkan disisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman dikenal sebagai *restorative justice*, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan masyarakat.⁶⁸

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di “nomor duakan”. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam 4 (empat) bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 76.

pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-prosedural.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁶⁹

Konsep pendekatan dalam perwujudan keadilan restoratif tidak terlepas dengan adanya mediasi penal. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan ditonjolkan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatar belakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (penal reform). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide

⁶⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 64.

harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatar belakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).⁷⁰

Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai ‘jiwa’ dari mediasi penal ialah keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/ tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.⁷¹

Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, keadilan restoratif telah diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Rumusan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.169-171.

⁷¹ Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, hlm.154

dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, PERMA tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaa Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pertimbangan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan: a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b.

latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; c. tingkat ketercelaan; d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; e. cost and benefit penanganan perkara; f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Kewenangan atau diskresi dari Penuntut Umum untuk tidak melakukan penghentian penuntutan dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya Peraturan Kejaksaan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, Keadilan restoratif di Indonesia sebenarnya telah dipraktikan oleh masyarakat sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan restoratif ini. Hal ini nyata pada hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menyelesaikan perkara-perkara secara adat dengan menempuh jalur perdamaian, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dianggap baik karena tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Penerapan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terealisasi dengan baik. Misalnya Kepolisian dan Kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif.

Keadilan restoratif di Indonesia sebenarnya telah dipraktikan oleh masyarakat sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan restoratif ini. Hal ini nyata pada hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menyelesaikan perkara-perkara secara adat dengan menempuh jalur perdamaian.

Berdasarkan wawancara dengan Suprihartini, Jaksa Muda.⁷² di Kejaksaan Negeri Banyumas tentang Efektivitas Peraturan Kejaksaan

⁷² Hasil wawancara dengan SUPRIHARTINI, Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Banyumas, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.10 wib

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guna mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah pula diakomodir penyelesaian melalui pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku.

Menurut penulis tentang Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianalisis dengan teori efektivitas hukum bahwa dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur

paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

B. Proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Syarat-syarat Prinsip Keadilan Restoratif

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Prof. Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai ultimum remidium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.⁷³

⁷³ Luthvi Febryka Nola, 2014, *Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak*, Info SingkatHukum, Volume VI Nomor 17/I/P3DI/September, hlm. 2

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Itu sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat.⁷⁴

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.⁷⁵ Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran : ”hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.⁷⁶ Oleh

⁷⁴ Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁷⁵ Melani, pendekatan *restoratif Justice* (keadilan pemulihan) untuk menyelesaikan kejahatan seringkali diperlawankan dengan pendekatan *Retributive Justice* (keadilan berdasarkan balas dendam) (Melani, *Restorative Jusice, Kurangi Beban LP*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses tanggal 20 Juni 2021

⁷⁶ LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, hlm.. 67

karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.

Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.⁷⁷ Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.

Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak melalui musyawarah untuk mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan secara sukarela. Saat proses perdamaian, peran Penuntut Umum adalah sebagai fasilitator artinya tidak berkepentingan/berketerkaitan dengan tersangka, korban, ataupun perkara, baik secara pribadi, profesi, langsung, ataupun tidak. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Proses perdamaian dilakukan di kantor Kejaksaan kecuali jika ada kondisi/keadaan yang tak memungkinkan yang disebabkan alasan kondisi

⁷⁷ Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Alumni, Bandung, hlm. 126

geografis, kesehatan, atau keamanan. Selain itu, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah/tempat lain yang sudah disepakati dengan diterbitkannya surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Terhadap Kesepakatan perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Apabila antara pihak korban dan pihak pelaku telah melakukan proses perdamaian namun jika tidak terjadi kata sepakat dalam perdamaian atau tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai nota kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum berhak untuk: a. mencantumkan gagalnya proses perdamaian pada berita acara; b. membuat nota pendapat yang menyatakan bahwa perkara dilanjutkan ke pengadilan beserta alasannya; dan c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Bilamana kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil yang disebabkan oleh tidak proporsionalnya permintaan pemenuhan kewajiban, pelecehan (golongan, kebangsan, ras, agama, kesukuan), sentimen, ancaman/intimidasi, perlakuan diskriminatif terhadap Tersangka yang memiliki itikad baik akan dipertimbangkan oleh Penuntut Umum saat mengajukan tuntutan. Tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka juga akan ikut dipertimbangkan. Adapun Pertimbangan sebagaimana dimaksud berupa: a. pemeriksaan singkat pelimpahan perkara; b. kondisi yang meringankan tuntutan pidana yang diajukan; dan atau c. tuntutan pidana yang diajukan dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Penuntut Umum mengajukan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ketika tercapai kesepakatan perdamaian yang disertai dengan nota pendapat dan berita acara kesepakatan perdamaian. Kemudian, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permintaan persetujuan untuk menghentikan penghentian penuntutan berdasar pada Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Secara tertulis Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menolak/menyetujui penghentian penuntutan berdasar pada Keadilan Restoratif yang disertai waktu untuk mempertimbangkan maksimal 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma baru dalam merespon terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai suatu sengketa atau konflik yang merusak hubungan antar individu dan masyarakat (bukan sekedar sebagai pelanggaran hukum dimana sebagai konsekuensinya pelakunya akan berhadapan dengan negara).⁷⁸ Dengan kata lain, korban atas terjadinya tindak pidana bukanlah negara, melainkan individu. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.⁷⁹

Para pihak yang dianggap terkena dampak dari tindak pidana tersebut secara langsung adalah korban, masyarakat dan pelaku, sehingga keadilan baru dapat terwujud apabila pihak-pihak terkait tersebut diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dalam rangka mencari solusi terbaik yang mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi dan saling memaafkan.⁸⁰ Konsekuensi dari penerapan pendekatan keadilan restorative ini adalah keadilan tidak lagi difokuskan pada persoalan pemidanaan (menghukum) pelaku karena pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana menjadi sesuatu yang jauh lebih penting.

Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi,

⁷⁸ Mark Umbreit, 1999, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave, Criminal Justice Press, New York,

⁷⁹ John Braithwaite and Heather Strang, 2001, *Restorative Justice and Civil Society* 166

⁸⁰ Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, PA

namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya.

Untuk mencari solusi terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif jika tersangka melakukan kejahatan tindak pidana yang lebih berat adalah pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tahun 1995, terbentuk Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengubah paradigma pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pemenjaraan atau hukuman penjara, meskipun menjadi mekanisme yang penting untuk menghukum pelaku, bukanlah merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan atau kebutuhan integrasi sosial pelaku. Pidana penjara justru dinilai telah menunjukkan efek yang kontra produktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan.

Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana⁸¹ dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan.⁸²

Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan.⁸³ Upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan yang berdasarkan jenis tindak pidana, baik di negara Indonesia maupun di negara Belanda, upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan atau diversi tidak bisa dilakukan di negara Indonesia maupun di negara Belanda.⁸⁴ Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan

⁸¹ George Ritzer, 2004, dalam *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁸² Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation* Criminal Justice Press, New York,

⁸³ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁸⁴ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

terbaik bagi anak berarti bahwa anak-anak dalam berkonflik dengan hukum seharusnya pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya dikejar dulu.⁸⁵

Secara langsung atau tidak langsung dalam kehidupan sosial, anak interaksi. Sedangkan masyarakat sebagai lingkungan sosial memiliki kehidupan lembaga/peraturan/undang-undang dalam rangka mengatur pola hubungan antara orang/orang atau orang dengan lingkungannya, yang dimaksudkan untuk memastikan ketertiban dan meminimalkan gesekan dalam interaksi yang terjadi.⁸⁶

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi. Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.⁸⁷

Dalam perkara pajak juga konsep *restorative justice* dilakukan dengan (1) Prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum; dan (2) Implementasi prinsip-prinsip *restorative justice* tersebut dalam penegakan

⁸⁵ Saepudin, Umar Ma'ruf, *Completion Of Diversion As A Form Of Child Through Criminal Investigators By Restorative Justice Approach In Police Office Of Indramayu*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁸⁶ Adi Wibowo, Umar Maruf, *Substantial Justice In Handling Of Child Actors "Klitih"* Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁸⁷ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

hukum pajak diIndonesia, melalui upaya penagihan pajak, pemeriksaan pajak, serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.⁸⁸

Dalam pasal Pasal 14 KUHAP adapun kewenangan penuntut umum: menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, atau penyidik pembantu;. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikandengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan;. menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; melaksanakan penetapan hakim.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana

⁸⁸ Sarwirini, 2014, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember, hlm. 384.

tindakan pengenyampingan perkara terdiri dari :⁸⁹ penyampingan perkara atas asas oportunitas, penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat.

Bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketa dan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁹⁰

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

- Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
- Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
- Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

⁸⁹ Hendi Suhendi, 1984, *Penerapan Asas Oportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*, Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 154-156.

⁹⁰ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X/10.30659/jdh.1.2.565 - 570*, Unissula

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁹¹

Berdasarkan wawancara dengan Suprihartini, Jaksa Muda.⁹² di Kejaksaan Negeri Banyumas tentang proses penghentian penuntutan dalam perkara Nomor : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Menurut penulis, Proses Penghentian Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan

⁹¹ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

⁹² Hasil wawancara dengan SUPRIHARTINI, Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Banyumas, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.10 wib

teori *Restorative justice* bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Proses penghentian penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan

patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

B. Saran

1. Sebaiknya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jangan hanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung saja, dikarenakan Peraturan Jaksa Agung hanya aturan yang mengikat internal Kejaksaan saja, sedangkan tindakan tersebut masuk dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu sebaiknya dikuatkan dengan di masukan ke dalam Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum yang kuat sebagai pembaharuan hukum acara pidana.
2. Sebaiknya setiap proses perkara pidana yang ancamannya dibawah lima tahun dan kerugian dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta adanya upaya perdamaian kedua belah pihak harus terlebih dahulu diupayakan diselesaikan dengan upaya *restoratif justice* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan dapat segera dapat tercapai dan terwujud tanpa harus memenuhi penjara-penjara pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Adrianus Meliala, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- _____, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut
- Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM
- Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation* Criminal Justice Press, New York,
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- George Ritzer, 2004, dalam *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta
- Hendi Suhendi, 1984, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis), Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses : ANew Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, PA
- John Braithwaite and Heather Strang, 2001, *Restorative Justice and Civil Society*
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand
- Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Alumni, Bandung
- Kuat Puji Prayitno, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 32, Pradnya Paramita, Jakarta,

- LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Mark Umbreit, 1999, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave, Criminal Justice Press, New York,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London
- Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty
- Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in slamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis
- Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, *'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam*, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung

Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Steers. M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019;

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor – 4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020;

Perkara Nomor Register : PDM 39 / BANYU /Eoh.2 / 09 / 2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas.

C. Lain-lain

Adi Wibowo, Umar Maruf, 2019, *Substantial Justice In Handling Of Child Actors "Klitih"* dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 155 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5411/3330>

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, 2018, *Penerapan Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 158 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2629/1978>

Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3

Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3, No. 2, Oktober

Hilda Murni, 2010, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang*, Tesis. Universitas Negeri Padang

Luthvi Febryka Nola, 2014, *Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak*, Info Singkat Hukum, Volume VI Nomor 17/I/P3DI/September

Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal Justice Science, Yol. 7

- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 569
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3335/2464>
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1) Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 121,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>
- Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 943
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>
- Saepudin, Umar Ma'ruf, 2018, *Completion Of Diversion As A Form Of Child Through Criminal Investigators By Restorative Justice Approach In Police Office Of Indramayu*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 359
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3274/2409>
- Sarwirini, 2014, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember
- Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2
- Simpaty Nisa Wijaya, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Rachmat Bowo Suharto, 2020, *Public Services at the Samsat Office of Brebes District (Study of Motorized Vehicle Taxpayers)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 199
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8689/4071>
- Yudi Hendaro and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 335
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3269/2404>
- Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*,
http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 17 Juni 2021, pukul 21.05 wib

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 16 Juni 2021

Melani, pendekatan *restoratif Justice* (keadilan pemulihan) untuk menyelesaikan kejahatan seringkali diperlawankan dengan pendekatan *Retributive Justice* (keadilan berdasarkan balas dendam) (Melani, *Restorative Justice, Kurangi Beban LP*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses tanggal 20 Juni 2021

Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Juni 2021

Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Juni 2021

Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Juni 2021

